



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 867 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WONOKERTO
ttd
EKO SETIYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 867 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON
TURI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKO WIDODO	LAKI-LAKI	1	TUNGGULARUM
2	WALJONO	LAKI-LAKI	1	TUNGGULARUM
3	SUYUDI	LAKI-LAKI	2	GONDOARUM
4	PARYANTO	LAKI-LAKI	2	GONDOARUM
5	RUMANTO	LAKI-LAKI	3	SEMPU
6	EDI SUSANTO	LAKI-LAKI	3	SEMPU
7	FATMAWATI	PERMPUAN	4	BALERANTE, SEMPU
8	WAKHID	LAKI-LAKI	4	BALERANTE, SEMPU
9	RIYANTO	LAKI-LAKI	5	LEDOKLEMPONG, BANJARSARI
10	SARMIDI	LAKI-LAKI	5	LEDOKLEMPONG, BANJARSARI
11	ARIF TRI SAFI'I	LAKI-LAKI	6	NGANGGRUNG KIDUL, IMOREJO
12	YULININDA	PERMPUAN	6	NGANGGRUNG KIDUL, IMOREJO
13	TUKIRAN	LAKI-LAKI	7	NGEMBESAN, MANGGUNGSARI
14	HARI	LAKI-LAKI	7	NGEMBESAN, MANGGUNGSARI
15	ROBBI	LAKI-LAKI	8	BANYUURIP, JAMBUSARI
16	ROHMAT TRI	LAKI-LAKI	8	BANYUURIP, JAMBUSARI
17	WADIYONO	LAKI-LAKI	9	DUKUHSARI
18	PARYONO	LAKI-LAKI	9	DUKUHSARI
19	PRIYONO	LAKI-LAKI	10	KEMBANG
20	SARI	LAKI-LAKI	10	KEMBANG
21	EDI RAHMAT F.	LAKI-LAKI	11	GARONGAN POJOK
22	TOTOK H.	LAKI-LAKI	11	GARONGAN POJOK
23	NUR IKHSAN	LAKI-LAKI	12	PULESARI
24	AGUS WIDODO	LAKI-LAKI	12	PULESARI
25	SURATMAN	LAKI-LAKI	13	BECICI

26	BANDIMAN	LAKI-LAKI	13	BECICI
27	ISMAWATI	PERMPUAN	14	SELOWANGSAN
28	SUGENG	LAKI-LAKI	14	SELOWANGSAN
29	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	15	SANGUREJO
30	JOHAN	LAKI-LAKI	15	SANGUREJO
31	RIYANTININGSIH	PERMPUAN	16	LUNGGUHREJO
32	THOHIR	LAKI-LAKI	16	LUNGGUHREJO

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WONOKERTO,
ttd
EKO SETIYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

